

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 0



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

# PSI Minta Pemprov DKI hentikan Akrobat Formula E

## Gambir, Warta Kota

FRAKSI Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI menilai PT Jakarta Propertindo (Jakpro) berupaya melakukan cocoklogi penyelenggaraan Formula E di kawasan Monas, Jakarta Pusat.

Untuk menggelar Formula E yang diklaim menarik wisatawan itu, Pemprov DKI harus melunasi commitment fee sebesar Rp 360 miliar. Anggaran tersebut ada di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), bukan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf).

Anggota Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengatakan demi tertib anggaran, antara program dan kegiatan harus konsisten. Jika anggaran commitment fee berada di pos pembinaan dan pengembangan olahraga, maka kegiatannya harus berupa olahraga.

Sebaliknya, jika kegiatannya adalah pariwisata, maka harus di bawah pos pengembangan destinasi pariwisata.

"Kerja di pemerintahan itu ada aturan yang harus dipatuhi. Jangan berakrobat seenaknya sendiri. Jika Pak Gubernur memaksakan Formula E bukan sebagai kegiatan olahraga, maka saya minta uang commitment fee dikembalikan ke kas negara," katanya berdasar keterangan tertulis, Selasa (18/2).

Anggara mengatakan, di dalam dokumen anggaran, commitment fee Formula E ada di program olahraga. Sedangkan di UU Cagar Budaya, acara olahraga tidak termasuk kategori kegiatan yang boleh dilakukan di kawasan cagar budaya.

Sedangkan Monas adalah cagar budaya berdasar Keputusan Gubernur DKI No

475 tahun 1993.

"Cocoklogi yang saya maksud adalah PT Jakpro berusaha membelokkan fakta dengan menyebut bahwa balapan Formula E adalah acara pariwisata. Sepertinya itu disengaja agar Formula E bisa masuk ke dalam kategori kegiatan yang dibolehkan dalam UU Cagar Budaya," ujarnya.

Pemanfaatan kawasan Monas juga diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 186 tahun 2017 tentang Pengelolaan Kawasan Monumen Nasional. Pasal 6 ayat 2 menyatakan, penyelenggaraan acara/kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah besar, harus mendapatkan persetujuan gubernur berdasarkan rekomendasi tim.

"Adanya Pergub 186 tahun 2017, maka Formula E harus mendapatkan izin tertulis dari Gubernur DKI. Izin hanya bisa

Polemik Formula E di Monas muncul bertubi-tubi. Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menilai Gubernur DKI melakukan pembobongan publik karena menyatakan telah mendapatkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) DKI terkait penyelenggaraan Formula E 2020 di Monas.

Namun, Ketua TACB DKI Jakarta Mundardjito mengaku bahwa TACB tidak pernah mengeluarkan rekomendasi penyelenggaraan Formula E 2020 di Monas.

Atas masalah tersebut, Sekretaris Daerah Saefullah mengakui ada kekeliruan dalam pengetikan surat tersebut. Rekomendasi bukan diberikan TACB, melainkan untuk diberikan kepada Tim Sidang Pemugaran (TSP) DKI Jakarta. (faf)

**PT Jakpro berusaha membelokkan fakta dengan menyebut bahwa balapan Formula E adalah acara pariwisata.**

**Anggara WS Anggota Fraksi PSI**

keluar jika kategori acara sesuai dengan yang telah diatur di Pergub. Jika gubernur berkomitmen tertib administrasi, seharusnya izin tidak keluar," kata Anggara.